



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 155/ B / 2018 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara
antara : -----

Nama Jabatan : KEPALA DESA TAMANAGUNG;-----

Tempat Kedudukan : Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten
Magelang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 95/SK.BBHA/V2018, tanggal 14 Mei
2018, memberikan kuasa kepada :-----

1. NARISQA,SH.MH,CLA;-----

2. NASRUDDIN,SH;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Bantuan Hukum
dan Advokasi (BBHA) PDI Perjuangan Kabupaten Magelang beralamat dikantor
DPC PDI Perjuangan Magelang Jl. Magelang – Jogja Km .13 Prumpung,
Muntilan, Kabupaten, Magelang;;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT**;-----

M E L A W A N :

Nama : TRI WIDODO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Perangkat Desa;-----

Tempat tinggal : Dusun Jumbleng RT.004 RW.005 Desa Tamanagung,
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;-----

Hal 1 Putusan No.155/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017 memberikan

kuasa kepada :-----

1. Sri Arijani, S.H.-----

2. Rachmi Nur Wulandari, S.H.-----

3. Agung Setiaarifadhi, S.H.-----

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat

Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan

Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang, bertindak untuk dan atas nama

tersebut.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 155/PEN/2018/PTTUN.SBY. tanggal, 7 Agustus 2018 tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan

sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 155/PEN-HS/2018/PTTUN.SBY tanggal

11 Oktober 2018 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

9/G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018 ;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 2 Putusan No.155/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor : 9/G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018 yang amarnya

sebagai berikut;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Tamanagung Nomor: 180.186/8/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Tri Widodo Sebagai Kepala Dusun Jumbleng dan Ngentak Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan tanggal 6 Oktober 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tamanagung Nomor: 180.186/8/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Tri Widodo Sebagai Kepala Dusun Jumbleng dan Ngentak Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan tanggal 6 Oktober 2017;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat;---

Bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Mei 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 16 Mei 2018 Nomor : 9/G/2018/PTUN.SMG;-----

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN.SMG sesuai surat keterangan

Hal 3 Putusan No.155/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2018 tentang surat keterangan tidak mengajukan Memori

Banding;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 28 Juni 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/G/2018/PTUN.SMG tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Mei 2018 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 9 /G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, keterangan/saksi-saksi para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam

Hal 4 Putusan No.155/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah pada hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2018 telah dicapai mufakat secara bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018 tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan, maka Pembanding/Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 9/G/2018/PTUN.SMG tanggal 2 Mei 2018 yang dimohonkan banding;-----

Hal 5 Putusan No.155/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal, **11 Oktober 2018** dengan dihadiri oleh **SASTRO SINURAYA, S.H** selaku Ketua Majelis, **H.M. ARIF NUR DU'A, S.H.M.H** dan **H. EDDY NURJONO, S.H.M.H** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

H. M. ARIF NUR DU'A, S.H.M.H

TTD

SASTRO SINURAYA, S.H

TTD

H. EDDY NURJONO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, S.H

Hal 6 Putusan No.155/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 43.500,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 195.500,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 Putusan No.155/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 Putusan No.155/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)